



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Pangeran Cinata, Ngabang Telp. (0563) 21928, Fax. (0563) 21929, Kode Pos 79357

Laman : www.disdikbud.landakkab.go.id; Pos-el : disdik_landak@yahoo.co.id

NGABANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 421.9/0052 /PAUD dan DIKMAS/2019

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN LANDAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK,

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Pendidikan anak usia lahir hingga enam tahun yang menitik beratkan pada peletakan dasar kearah Pertumbuhan dan Perkembangan secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik dan nonfisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani, motorik, akal fikir, emosional dan sosial yang tepat dan benar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal;
- b. bahwa untuk maksud seperti tersebut pada huruf a di atas, partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui jalur pendidikan nonformal perlu mendapatkan dari pihak pemerintah;
- c. bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan kegiatan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) seperti tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak tentang Pemberian Persetujuan Izin Operasional/ Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DI Kabupaten Landak

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) Sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1668 Tahun 2014);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1279 Tahun 2014);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan di Daerah Kabupaten Landak (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2016, Tambahan Lembaran DAERAH Nomor 57);
13. Peraturan Bupati Landak Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Landak Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Kedudukan, Susunan Oeganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Nomor 415 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL/ PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA** : Nama Satuan Pendidikan Penyelenggara kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KETIGA : Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memperoleh izin operasional / Penyelenggara ini wajib mematuhi dan melaksanakan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata bahwa Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yang telah memperoleh izin operasional/penyelenggaraan ini tidak mematuhi, mengindahkan dan mengikuti segala peraturan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak berhak untuk mencabut dan membatalkan izin operasional yang telah diberikan
- KELIMA : Surat Keputusan Pemberian Persetujuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Ngabang
pada tanggal : 4 Juni 2019
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Landak



MARSIANUS, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650521 198603 1 019

Tembusan :

1. Bupati Landak di Ngabang (sebagai laporan)
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta
3. Bunda PAUD Kabupaten Landak di Ngabang
4. Bunda PAUD Kecamatan Menjalin di Menjalin
5. Bunda PAUD Kecamatan Jelimpo di Jelimpo
6. Bunda PAUD Kecamatan Mandor di Mandor
7. Bunda PAUD Kecamatan Menyuke di Menyuke
8. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 421.9/ 0052 /PAUD dan DIKMAS/2019

TENTANG : PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN
OPERASIONAL / PEYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN LANDAK

NAMA SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA KEGIATAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	JENIS SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	TK HOLLY LITTLE KID'S	TK (Taman Kanak- Kanak)	Dusun Agak Hilir Desa Sebadu Kecamatan Mandor	TK BARU
2	KB PERTIWI	KB (Kelompok Bermain)	Dusun Pampang Desa Anik Dingir Kecamatan Menyuke	PAUD BARU
3	KB PERMATA BUNDA	KB (Kelompok Bermain)	Desa Mandor Kiru Kecamatan Jelimpo	PAUD BARU
4	KB CHARIZIA TENGGUNING	KB (Kelompok Bermain)	Dusun Tengking Desa Sepahat Kecamatan Menjalin	PAUD BARU

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Landak



MARSIANUS, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650521 198603 1 019